



**PENETAPAN**  
**Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Nik 7309014709780001, Tempat tanggal lahir Bantaeng, 07 September 1978, (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa serta memxxxxxxxi seluruh alat bukti di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Juli 2022 yang telah tercatat pada hari itu juga dalam register perkara Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Batg, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Amir. S.Pdi. yang menikah pada tanggal 12 Desember 2004, di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Amir, S.Pdi. bin H. Abd Rasyid M telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2017, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Nomor : 183/KL/GTK/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, Tertanggal 02 November 2017;



3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Amir, S.Pdi. bin H. Abd Rasyid M telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. MUH ILHAM ARIEF A, laki-laki, umur 15 tahun;
2. MUHAMMAD ISMAIL A, laki-laki, umur 7 tahun;

4. Bahwa kedua anak kandung Pemohon masih dibawah umur yang bernama Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun, dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun, sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Bantaeng dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan berkas jual beli tanah, dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anaknya:
  - 2.1 Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun;
  - 2.2 Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas dan juga dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk keperluan kelengkapan berkas jual beli tanah, dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arni, A.MA (Pemohon) Nomor 7309014709780001 tertanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan

*Halaman 2 dari 12 halaman Pen.51/Pdt.P/2022/PA.Batg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arni, A.MA (Pemohon) Nomor 7303070607170001 tertanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/12/XII/2004 Tanggal 11 Desember 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh Ilham Arief A Nomor 7303-LT-29102020-0198 tanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ismail A Nomor 7309-LT-09092015-0063 tanggal 09 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 92/D.KL-GTK/VII/2022 tertanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amir, S.Pd Nomor 183/KL/GTK/XI/2017 tanggal 02 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P.7);

8. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga Tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P.8);

Halaman 3 dari 12 halaman Pen.51/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari almarhum Amir;
- Bahwa Pemohon dan Amir memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa Amir telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon dengan Amir yang bernama Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun berada dalam asuhan Pemohon karena anak-anak tersebut masih kecil;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian untuk keperluan kelengkapan berkas jual beli tanah, dan untuk keperluan hukum lainnya;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari almarhum Amir;
- Bahwa Pemohon dan Amir memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa Amir telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon dengan Amir yang bernama Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun berada dalam asuhan Pemohon karena anak-anak tersebut masih kecil;

*Halaman 4 dari 12 halaman Pen.51/Pdt.P/2022/PA.Batg*



- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian untuk keperluan kelengkapan berkas jual beli tanah, dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang segala sesuatu yang menjadi konsekuensi hukum atas permohonan tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Penetapan Wali atas anak kandung Pemohon yang bernama Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun karena anak-anak tersebut belum dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah atas anak kandung Pemohon yang bernama Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun sehingga dapat digunakan oleh Pemohon untuk keperluan kelengkapan berkas jual beli tanah, dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dimana alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, alat bukti tersebut merupakan alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon adalah penduduk sah xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon dimana alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, alat bukti tersebut merupakan alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Amir dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya bersifat

*Halaman 6 dari 12 halaman Pen.51/Pdt.P/2022/PA.Batg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Pemohon dan Amir adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Desember 2004 sehingga kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran Muh Ilham Arief A, dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Muh Ilham Arief A adalah anak kandung dari Pemohon (PEMOHON) dengan Amir yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Ismail A, dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Muhammad Ismail A adalah anak kandung dari Pemohon (PEMOHON) dengan Amir yang saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6) yang merupakan Surat keterangan, dimana alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

**Halaman 7 dari 12 halaman Pen.51/Pdt.P/2022/PA.Batg**



Tentang Bea Materai, alat bukti tersebut merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka diperoleh keterangan bahwa Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun adalah anak kandung Arni, A.Ma (Pemohon), sehingga Majelis Hakim menilai bukti ini hanya bukti permulaan sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7) yang merupakan Kutipan keterangan Kematian Amir, S.Pd, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), alat bukti tersebut merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka diperoleh keterangan bahwa Amir, S.Pd yang merupakan bapak kandung dari Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2017, sehingga Majelis Hakim menilai bukti ini hanya bukti permulaan sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) yang merupakan Sura Keterangan Silsilah Keluarga dimana alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, alat bukti tersebut merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hubungan antara Pemohon dengan Amir, S.Pdi dan Muh Ilham Arief A serta Muhammad Ismail A, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini merupakan bukti permulaan maka perlu didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan bahwa suami Pemohon yang bernama Amir telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2017 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan saat ini Pemohon memerlukan Penetapan Wali dari Pengadilan untuk keperluan kelengkapan berkas jual beli tanah, dan untuk keperluan hukum lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Amir adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Desember 2004;
- Bahwa dari pernikahan yang sah antara Pemohon (PEMOHON) dengan Amir telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa Amir telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa selama ini Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun berada dalam asuhan Pemohon;

*Halaman 9 dari 12 halaman Pen.51/Pdt.P/2022/PA.Batg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk keperluan kelengkapan berkas jual beli tanah, dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan jelas bahwa anak-anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun mengingat bahwa Penetapan Perwalian ini menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan Pemohon untuk keperluan kelengkapan berkas jual beli tanah, dan untuk keperluan hukum lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim bersepakat menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali yang sah dari anak kandungnya yang bernama Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun untuk keperluan kelengkapan berkas jual beli tanah, dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

*Halaman 10 dari 12 halaman Pen.51/Pdt.P/2022/PA.Batg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. M  
mengabulkan permohonan Pemohon;
2. M  
menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali yang sah dari anak kandungnya yang bernama Muh Ilham Arief A, laki-laki, umur 15 tahun dan Muhammad Ismail A, laki-laki, umur 7 tahun;
3. M  
embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriah., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua serta **Nirwana, S.H.I., M.H.** dan **Nova Noviana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra.Hj.Sitti Nuraeni**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nirwana, S.H.I., M.H.

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.

Nova Noviana, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Pen.51/Pdt.P/2022/PA.Batg



**Panitera Pengganti**

**Dra.Hj.Sitti Nuraeni**

**Perincian Biaya Perkara :**

<b>1.</b>	Pencatatan	
	: Rp. 30.000,00	
<b>2.</b>	Biaya	Proses
	: Rp.100.000,00	
<b>3.</b>	Biaya	Panggilan
	: Rp.175.000,00	
<b>4.</b>	PNBP	Panggilan
	: Rp. 10.000,00	
<b>5.</b>	Redaksi	
	: Rp. 10.000,00	
<b>6.</b>	<u>Materai</u>	
	: Rp. 10.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 335.000,00</b>	